



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 484/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan MTs., bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sl, bertempat tinggal dahulu di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 5 hal Put.484 /Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis nomor: 484/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mn. Tertanggal 17 Mei 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/07/VII/2000 tanggal 10 Juli t 2000); -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 9 tahun, ikut dengan Penggugat;
 2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 3 ½ tahun, ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang penyebabnya Tergugat pamit pergi bekerja tetapi sejak saat itu Tergugat ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

4. Bahwa, pada bulan Oktober 2009 Penggugat pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan cara menelpon ke rumah orangtua Tergugat di Kuala Tungkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tetapi menurut keterangan adik kandung Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

5. Bahwa, akibat hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 ½ tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;

3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat

Hal. 3 dari 5 hal Put.484 /Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

--

Menimbang, bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam surat penetapan tertanggal 20 Mei 2010 telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara agar menghadap pada sidang hari ini;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara pemanggilan jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanggal 21 Mei 2010, tanggal 1 Oktober 2010 dan tanggal 20 Oktober 2010 yang dibacakan dalam sidang telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah tiga kali dipanggil secara patut tidak menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: **484/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.** atas nama **PENGGUGAT ASLI** melawan **TERGUGAT ASLI** gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzul qa'dah 1431 H. oleh kami **Dra. SITI**

Hal. 5 dari 5 hal Put.484 /Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH dan **Drs. AHMAD ASHURI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPARNO, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

SUPARNO. S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA:

1. Hak-hak Kepaiteraan	:	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	445.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	486.000,-

Hal. 7 dari 5 hal Put.484 /Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.